

IMPLEMENTASI QAWAID FIQIYYAH DALAM
TRANSAKSI EKONOMI MELALUI E-COMMERCEAprianto¹apriyantoapri155@gmail.comChairunisa Indri Rahmatika²chairunisaindirahmatika@gmail.comFitri Indah Lestari³Findahlestari857@gmail.comGustiya Sunarti⁴gustiyasunarti@gmail.com

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan qawā'id fiqhiyyah dalam transaksi ekonomi melalui e-commerce pada era digital. Kemajuan teknologi telah mempermudah proses jual beli daring, namun juga memunculkan potensi gharar, manipulasi harga, penipuan, serta risiko ketidaksesuaian akad. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji relevansi kaidah-kaidah fikih seperti al-umūr bi maqāṣidiha, al-dharar yuzāl, dan la darar wa la dirar dalam memberikan kepastian hukum bagi praktik e-commerce. Temuan penelitian menunjukkan bahwa qawā'id fiqhiyyah berperan penting sebagai landasan etik dan metodologis dalam perlindungan konsumen, mitigasi risiko, serta penyusunan fatwa DSN-MUI sehingga transaksi digital tetap sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.

Kata Kunci: qawā'id fiqhiyyah, e-commerce, fatwa DSN-MUI, transaksi digital, maqāṣid al-sharī'ah

Abstract

This study examines the application of qawā'id fiqhiyyah in economic transactions conducted through e-commerce in the digital era. Technological advances have facilitated online buying and selling, yet they also present issues such as gharar, price manipulation, fraud, and unclear contractual terms. Using a qualitative library research method, this study explores the relevance of key fiqh principles such as al-umūr bi maqāṣidiha, al-dharar yuzāl, and la darar wa la dirar in ensuring legal certainty within e-commerce practices. The findings indicate that qawā'id fiqhiyyah serve as an essential ethical and methodological foundation for consumer protection, risk mitigation, and the formulation of DSN-MUI fatwas, ensuring digital transactions remain aligned with maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: qawā'id fiqhiyyah, e-commerce, DSN-MUI fatwas, digital transactions, maqāṣid al-sharī'ah

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/TASHDIQ.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/TASHDIQ.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : TASHDIQ



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kaidah fiqhiyyah sebagai salah satu disiplin ilmu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari fikih atau hukum Islam. Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai simpulan umum dari berbagai permasalahan hukum yang dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat awam maupun para fuqahâ dalam mencari solusi atas persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat, baik terkait ibadah, muamalah, maupun isu-isu kontemporer dalam hukum Islam. Dalam hal ini, para ulama fikih berusaha menetapkan dan menemukan hukum melalui ijtihad. Namun, ijtihad tersebut harus tetap berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis. Proses ijtihad dilakukan dengan mengkiaskan persoalan baru pada ketentuan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemudian memperdalamnya melalui aturan-aturan umum (*al-qawanin al-'ammah*) serta prinsip-prinsip universal (*al-mabadi' al-kulliyyah*) yang juga terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ijtihad tersebut diselaraskan dengan tujuan utama syariat (*al-maqashid asy-syari'ah*) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran strategis dalam menegakkan hukum syariah di sektor ekonomi modern. DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait transaksi digital, seperti fatwa tentang uang elektronik (Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017) dan layanan fintech berbasis syariah. Fatwa-fatwa ini pada dasarnya lahir dari penerapan kaidah fikih yang ditransformasikan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak persoalan yang memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi, pengawasan, maupun edukasi konsumen agar transaksi e-commerce benar-benar sesuai prinsip syariah.²

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan besar dalam pola interaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah munculnya e-commerce, yang memungkinkan terjadinya

¹ Widy Hastuti and Tuti Anggraini, 'Al-Qawaid Al-Khomsah Dalam Landasan Muamalah', 1 (2022), pp. 109–18.

² Delia Devanai and others, 'IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM MARKETPLACE BERBASIS FATWA DSN-MUI DI INDONESIA', no. 144 (2025).

transaksi jual beli secara daring tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Fenomena ini memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum Islam karena seringkali terjadi masalah seperti ketidakjelasan barang (gharar), penipuan, manipulasi harga, hingga praktik riba tersembunyi.³

Qawā'id fiqhiyyah dalam kerangka hukum Islam berfungsi sebagai rujukan umum untuk menetapkan hukum pada persoalan-persoalan parsial. Namun, para ulama fikih (fuqaha) memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan konsep tersebut. Musthafa Az-Zarqa memahami qawā'id fiqhiyyah sebagai dasar hukum yang bersifat universal dan ringkas, yang berisi kaidah-kaidah umum syariah untuk berbagai aktivitas, termasuk dalam ranah aturan-aturan muamalah.⁴ Dengan demikian, kaidah ini menjadi prinsip dasar dalam fikih muamalah dan dipandang sebagai teori yang melandasi pembentukan hukum ekonomi Islam.

Sementara itu, menurut Abbas Arfan, terdapat lima prinsip penting dalam qawā'id fiqhiyyah. Pertama, *tabadul al-manāfi'* atau pertukaran manfaat, yakni setiap aktivitas muamalah harus membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Kedua, keadilan atau kesetaraan, yaitu distribusi kekayaan harus merata antara kelompok kaya dan miskin. Ketiga, niat baik, yang menekankan bahwa akad dan transaksi dalam muamalah harus dilandasi oleh kehendak dan kerelaan para pihak. Keempat, larangan penipuan atau kecurangan, sehingga kejujuran menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi. Kelima, kebaikan dan ketakwaan, yaitu seluruh aktivitas muamalah harus diarahkan pada kemaslahatan bersama dan ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, terdapat pula prinsip *musyārah* atau kerja sama antar pihak untuk mencapai tujuan kemaslahatan di jalan Allah SWT.⁵

Praktik bisnis tumbuh pesat dengan teknologi di masa globalisasi (semenjak abad 13 sampai abad 20), masa ini membuat praktik bisnis jadi lebih maju dengan intervensi teknologi dalam aktivitas ekonomi. Akibat teknologi membuat ekonomi tidak terbatas sebab perkembangannya yang pesat, serta ini ialah

³ Eri Yanti Nasution and others, 'Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jesya*, 3.2 (2020), pp. 506–19, doi:10.36778/jesya.v3i2.227.

⁴ Abdul Haris, 'Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi', 7.30 (2022), pp. 482–91.

⁵ Dwi Riana, 'IMPLEMENTASI QAWĀ' ID FIQHIYYAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MELALUI E-COMMERCE', 2.1 (2023), pp. 13–22.

tantangan untuk umat buat menciptakan landasan hukum dalam aplikasi bisnis yang cocok dengan waktu dikala ini.⁶

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan, khususnya melalui hadirnya platform e-commerce seperti Shopee. Kemudahan transaksi, variasi produk, serta sistem pelayanan yang cepat menjadikan e-commerce semakin diminati masyarakat. Salah satu fitur penting dalam layanan e-commerce adalah sistem return atau pengembalian barang. Sistem ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai pesanan, rusak, atau cacat.

Namun, meskipun sistem return menjadi solusi bagi konsumen, praktiknya masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Konsumen sering menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian kerusakan barang, penjual merasa dirugikan karena harus menanggung biaya tambahan, bahkan ada oknum yang memanfaatkan celah sistem untuk melakukan kecurangan. Hal ini menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama bila dianalisis dari perspektif syariah.

Adapun permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah Ketidakjelasan status akad ketika barang dikembalikan, apakah dianggap batal (fasakh) atau sekadar khiyar 'aib. Serta potensi kecurangan baik dari pihak konsumen maupun penjual dalam memanfaatkan sistem return. Permasalahan tersebut menuntut adanya analisis hukum Islam, khususnya melalui pendekatan kaidah fikih, agar dapat memberikan solusi yang seimbang bagi kedua belah pihak. Kajian terdahulu mengenai e-commerce dalam perspektif hukum Islam umumnya berfokus pada akad jual beli, aspek keamanan transaksi, dan kehalalan produk. Masih sangat terbatas penelitian yang menyoroti mekanisme return secara khusus, apalagi dikaji dengan menggunakan kerangka qawaid fihiyyah. Padahal, return merupakan salah satu aspek krusial dalam perlindungan hak konsumen dan keadilan bagi penjual. Kondisi inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini, sehingga penting untuk mengkaji bagaimana implementasi qawaid fihiyyah dapat diterapkan dalam sistem return Shopee.

⁶ Riana, 'IMPLEMENTASI QAWĀ ' ID FIHIYYAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MELALUI E-COMMERCE'.

Penelitian ini menggunakan teori qawaid fiqhiyyah sebagai landasan analisis. Qawaid fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum muamalah kontemporer. Beberapa kaidah yang relevan dengan sistem return di Shopee yaitu Al-ḍarar yuzāl (بإزالة الضرر) “kemudharatan harus dihilangkan. Barang yang cacat atau tidak sesuai harus dikembalikan untuk menghilangkan mudarat bagi konsumen.”

Secara keseluruhan, implementasi kaidah fiqhiyyah dalam praktik e-commerce menghadapi tantangan, seperti ketidakjelasan barang dan harga serta potensi riba atau penipuan dalam administrasi biaya dan diskon, yang dapat menimbulkan gharar dan merugikan konsumen. Kaidah-kaidah fiqhiyyah, seperti al-dhararu yuzal, al-maslahah al-mursalah, tabadul al-manāfi‘, keadilan, dan kejujuran, berfungsi sebagai instrumen normatif yang strategis bagi DSN-MUI dalam merumuskan fatwa, karena memberikan pedoman prinsipil untuk menilai dan mengatur transaksi digital agar sesuai syariat. Dengan pemanfaatan kaidah ini, fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, tetapi juga memastikan e-commerce dapat beroperasi secara adil, transparan, aman, dan selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah, memberikan manfaat maksimal serta melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian (research gap) dengan menganalisis bagaimana implementasi qawaid fiqhiyyah dapat diterapkan pada sistem return Shopee, sehingga memberikan pemahaman baru mengenai keadilan transaksi ekonomi dalam perspektif syariah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, serta laporan resmi dari lembaga terkait yang membahas perkembangan ekonomi digital syariah, implementasi fintech syariah, dan praktik e-commerce berbasis prinsip Islam. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pencatatan data (data card) dan sistem kategorisasi tematik, yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, serta menganalisis informasi dari berbagai literatur. Instrumen ini

membantu peneliti mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan pandangan para ulama, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menelaah, mengklasifikasi, serta menginterpretasi berbagai pandangan ulama, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan relevansi dan transformasi qawā'id fiqhiyyah dalam konteks transaksi ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan transformasi kaidah fikih dalam transaksi ekonomi melalui e-commerce dan menilai kesesuaiannya dengan maqāsid al-shari'ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan fatwa yang mampu menjawab tantangan bisnis digital modern.

II. HASIL PEMBAHASAN

1. Qawaid Fiqhiyyah

Qawā'id Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan aturan fikih secara sistematis dan kontekstual. Kaidah-kaidah ini dirumuskan oleh para ulama untuk merangkum sekian banyak hukum cabang dalam fikih ke dalam rumusan yang bersifat umum, sistematis, dan aplikatif. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis dalam proses penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis.⁷

Dalam konteks e-commerce di era modern, penerapan qawā'id fiqhiyyah menjadi sangat relevan untuk memastikan transaksi digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan transaksi online yang adil dan transparan. Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan akad, kejujuran dan perlindungan hak konsumen dalam setiap transaksi digital. Selain itu DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 mengenai Online Shop

⁷ Muhammad Yahya Saputra, 'Qawā'id Al-Fiqhiyyah – Kaidah-Kaidah Khusus Di Bidang Hukum Keluarga', 2.5 (2025), pp. 179–82.

Berdasarkan Prinsip Syariah, yang secara khusus mengatur mekanisme jual beli melalui platform digital, termasuk hak khiyar (opsi pembatalan) bagi konsumen dan kewajiban penjual untuk memastikan barang yang dijual bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan). Implementasi kedua fatwa ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem e-commerce yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam⁸ Wulandari (2022) menegaskan bahwa pemanfaatan e-commerce berpengaruh signifikan terhadap daya saing UMKM, tetapi fokus kajiannya lebih menekankan faktor internal seperti SDM dan modal, sehingga belum menyentuh aspek normatif syariah. Penelitian Hidayat (2021) juga menemukan bahwa inovasi produk dan penggunaan e-commerce dapat meningkatkan daya saing UMKM melalui perluasan pasar, namun penelitian tersebut masih terbatas pada aspek ekonomi tanpa menghubungkan dengan kaidah fikih maupun fatwa DSN-MUI. Sementara itu, Fauziyah (2020) telah menyoroti pentingnya akad dalam transaksi marketplace, tetapi pembahasannya hanya terbatas pada analisis fikih klasik tanpa menautkan dengan *qawā'id fiqhiyyah* dan fatwa terbaru yang lebih aplikatif. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu masih didominasi oleh perspektif ekonomi, manajerial, atau fikih normatif, sementara integrasi antara teori fikih, regulasi DSN-MUI, dan praktik e-commerce modern belum banyak dieksplorasi.⁹

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI adalah Lembaga dan wadah untuk berkumpulnya ulama Indonesia dengan para cendekiawan muslim dan zu'ama (pemimpin) dalam memberikan pencerahan dan pelayanan kepada umat agar terjamin kehidupan bermasyarakat yang islami di Indonesia. Pendirian MUI bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara baik jasmaniah dan rohaniyah, aman, adil damai dan yang diridhoi oleh Allah swt. (baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur). Salah satu fungsi lembaga MUI adalah sebagai lembaga pemberi fatwa bagi persoalan dan problematika yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁰

Dalam konteks ekonomi modern, *qawā'id fiqhiyyah* menjadi formative penting bagi para ulama dan hormati fatwa, seperti DSN-MUI, untuk merumuskan aturan

⁸ Aziziyah Amalia Adnan, 1, no. 2022 (2023): 1–30.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, 'Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah', *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. (2021), 2021.

¹⁰ 'Juli – Desember 2019 Al-Qadhâ: Vol. 6, No. 2, Juli 2019', 6.2 (2019).

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis digital. Kaidah ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan niat baik, bebas dari penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan praktik riba tersembunyi, serta mengedepankan kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, *qawā'id fiqhiyyah* bukan sekadar teori, melainkan pedoman formative yang memungkinkan fatwa DSN-MUI relevan terhadap persoalan ekonomi kontemporer.¹¹ menempatkan *qawā'id fiqhiyyah* tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis kontemporer dalam menghadapi problematika transaksi digital. Hal ini sekaligus memperkuat literatur tentang ekonomi syariah digital yang masih relatif terbatas di Indonesia. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pelaku UMKM dan marketplace agar mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik e-commerce, seperti melalui penyusunan akad digital yang jelas, transparansi informasi produk, penyediaan hak *khiyār*, serta mekanisme pembayaran yang halal. Bagi regulator, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi implementasi fatwa DSN-MUI sekaligus dasar penguatan regulasi e-commerce berbasis syariah di Indonesia.¹²

2. Transportasi E-Commerce sebagai Praktik Transaksi Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah mengubah praktik bisnis tradisional menjadi lebih fleksibel dan efisien melalui e-commerce. Fenomena ini menuntut kehadiran landasan hukum yang adaptif dan relevan, terutama dalam kerangka syariah. *Qawā'id fiqhiyyah* berfungsi sebagai instrumen normatif yang memungkinkan para ulama dan lembaga fatwa merumuskan regulasi kontemporer, sehingga transaksi digital dapat berjalan sesuai prinsip Islam. Kaidah-kaidah seperti *al-umūr bi maqāṣidiha* (segala sesuatu bergantung pada tujuannya) dan *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh saling mendatangkan mudarat) menjadi pedoman dalam

¹¹ Hastuti and Anggraini, 'Al-Qawaid Al-Khomsah Dalam Landasan Muamalah'.

¹² S. Wulandari, 'Pengaruh Faktor Internal UMKM Dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Daya Saing. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan', 2022.

menilai keabsahan dan etika transaksi online, termasuk marketplace, online shop, dan dropship.¹³

Shopee menerapkan sistem return sebagai bentuk perlindungan konsumen (consumer protection). Fitur ini memungkinkan pembeli mengajukan pengembalian barang dengan alasan:

1. Barang tidak sesuai pesanan (salah ukuran, warna, atau jenis produk).
2. Barang rusak/cacat saat diterima.
3. Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Proses return dilakukan melalui aplikasi dengan tahapan pengajuan klaim, pengunggahan bukti (foto/video), verifikasi oleh pihak Shopee, lalu pengiriman kembali barang oleh konsumen. Setelah disetujui, pembeli dapat menerima pengembalian dana penuh (refund) atau penggantian barang (replacement). Meskipun sistem ini terlihat sederhana, dalam praktiknya ditemukan beberapa masalah:

1. Konsumen merasa dipersulit karena harus memberikan bukti kerusakan secara detail.
2. Penjual sering kali dirugikan karena barang yang dikembalikan tidak lagi dalam kondisi baik.
3. Adanya potensi kecurangan, baik dari konsumen (mengaku barang rusak padahal tidak) maupun dari penjual (mengirim barang tidak sesuai pesanan).

Dalam fikih muamalah, pengembalian barang erat kaitannya dengan konsep khiyar (hak pilih) khususnya khiyar 'aib (hak pembeli mengembalikan barang karena cacat). Namun, pada praktik di Shopee, sistem return tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep ini karena:

- a. Status akad tidak jelas: apakah batal sejak awal (fasakh) atau tetap sah tetapi diperbaiki dengan pengembalian dana.
- b. Pembuktian kerusakan lebih condong pada bukti visual, yang kadang tidak cukup kuat dari segi fikih.

¹³ Alfi Nur Khoiriyah and Achmad Fageh, 'Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship', 9.03 (2023), pp. 4656–63.

- c. Biaya kerugian tidak selalu ditanggung secara adil antara penjual, pembeli, dan platform.

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali mekanisme return dengan kerangka qawaid fiqhiyyah agar lebih sesuai dengan nilai keadilan syariah. Selanjutnya Ketika di analisis lebih lanjut lagi terkait bagaimana Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Sistem Return dengan salah satu kaidah yaitu Al-ḍarar yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan) diperoleh bahwa sistem return pada dasarnya selaras dengan kaidah ini. Konsumen yang menerima barang cacat berhak mengembalikannya untuk menghilangkan mudarat. Namun, mudarat yang dialami penjual (misalnya barang tidak bisa dijual lagi) juga harus dipertimbangkan.

Dari hasil analisis, dapat dipahami bahwa sistem return di Shopee memiliki nilai positif karena memberikan perlindungan kepada konsumen dan sejalan dengan prinsip syariah dalam menghilangkan mudarat. Akan tetapi, mekanisme yang ada masih menyisakan persoalan terkait keadilan bagi penjual, kejelasan status akad, dan pembagian kerugian.

Implementasi qawaid fiqhiyyah menunjukkan bahwa:

1. Sistem return sudah sesuai pada aspek perlindungan hak konsumen (al-ḍarar yuzāl).
2. Tetapi masih perlu perbaikan agar tidak menimbulkan mudarat baru bagi penjual.
3. Solusi yang bisa ditawarkan adalah mekanisme yang lebih adil, misalnya: pembagian biaya ongkir secara proporsional, aturan ketat untuk klaim, dan penyediaan mediator independen.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sistem return di Shopee dapat dikategorikan sesuai syariah apabila diatur dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. E-commerce sebagai bentuk transaksi digital memungkinkan pembeli dan penjual berinteraksi tanpa pertemuan fisik, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam hukum Islam.

Tantangan tersebut meliputi ketidakjelasan informasi produk, manipulasi harga, praktik riba tersembunyi, dan potensi penipuan. Untuk mengatasi hal ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa khusus, di antaranya:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menekankan kejelasan akad, hak opsi pembatalan (*khiyar*), transparansi harga, serta kewajiban penjual untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mekanisme transaksi online agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko ketidakjelasan barang (*gharar*).¹⁴

Dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online tetap sesuai dengan prinsip prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba, gharar, serta menjamin keadilan dan transparansi dalam muamalah.¹⁵ Berdasarkan fatwa dan pandangan beliau, diharapkan bahwa prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Syekh Yusuf al-Qardawi dapat menjadi pedoman dalam merumuskan regulasi e-commerce yang adil dan efektif dalam melindungi hak konsumen. Asumsi ini mengindikasikan bahwa penggabungan perspektif hukum Islam dengan undang-undang modern akan mewujudkan sebuah sistem perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dan sesuai untuk konteks Indonesia, mengingat mayoritas populasi Muslim di negara ini.¹⁶

Secara keseluruhan, integrasi qawā'id fiqhiyyah dengan praktik e-commerce memungkinkan:

- a. Kepastian hukum syariah, sehingga transaksi digital memiliki dasar hukum yang jelas.
- b. Perlindungan konsumen, melalui hak opsi pembatalan dan informasi produk yang lengkap.
- c. Penghindaran risiko riba dan penipuan, sesuai prinsip *la darar wa la dirar*.

¹⁴ Dsn Mui, "Dsn Mui (Dewan Majelis Ulama Indonesia)," *Dewan Majelis Ulama Indonesia*, Accessed September 3, 2025, https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/Page/2/?Utm_Source.

¹⁵ Depi Sri Rahayu Et Al., "Transaksi Digital Berlandaskan Syariah : Mewujudkan Muamalah Yang Etis Dan Berkah Pada Era E-Commerce" 3, No. 1 (2025): 14–22.

¹⁶ Yusuf Al-Qardawi Relevansi Dengan Undang-, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Syekh" 2, No. 2 (2024): 74–85.

- d. Adaptasi fatwa terhadap teknologi, menjadikan DSN-MUI sebagai 12espons yang 12esponsive terhadap inovasi digital.¹⁷

Dengan demikian, e-commerce sebagai praktik transaksi kontemporer tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga dapat dijalankan sesuai prinsip syariah melalui penerapan qawa'id fiqhiyyah. Hal ini menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah berperan sebagai instrumen efektif dalam pembentukan fatwa, yang memastikan setiap praktik bisnis digital etis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Qawaid fiqhiyyah berperan sebagai pedoman normatif penting dalam mengatur transaksi e-commerce agar selaras dengan prinsip syariah. Kaidah-kaidah seperti *al-dhararu yuzal*, *al-maslahah al-mursalah*, *tabadul al-manafi* keadilan, dan kejujuran menjadi landasan utama bagi DSN-MUI dalam merumuskan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Melalui fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 dan No. 146/DSN-MUI/XII/2021, transaksi online diarahkan untuk memiliki kejelasan akad, perlindungan konsumen, transparansi harga, serta bebas dari praktik riba, gharar, dan penipuan.

Integrasi qawa'id fiqhiyyah dalam e-commerce memungkinkan terciptanya sistem transaksi digital yang adil, aman, dan bermanfaat, sekaligus menjamin kesesuaian dengan maqāṣid al-shariah, yaitu menghadirkan kemaslahatan, mencegah mudarat, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembuatan fatwa, serta memperkuat fiqh muamalah kontemporer di Indonesia.

¹⁷ Studi Terhadap Fatwa-fatwa Dsn-mui, 'No Title', 5.1, pp. 1–18.

DAFTAR PUSTAKA

- Devanai, Delia, and others, 'IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM MARKETPLACE BERBASIS FATWA DSN-MUI DI INDONESIA', no. 144 (2025)
- Dsn-mui, Studi Terhadap Fatwa-fatwa, 'No Title', 5.1, pp. 1-18
- Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, 'Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah', *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. (2021), 2021
- Haris, Abdul, 'Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi', 7.30 (2022), pp. 482-91
- Hastuti, Widy, and Tuti Anggraini, 'Al-Qawaid Al-Khomsah Dalam Landasan Muamalah', 1 (2022), pp. 109-18
- 'Juli - Desember 2019 Al-Qadhâ: Vol. 6, No. 2, Juli 2019', 6.2 (2019)
- Khoiriyah, Alfi Nur, and Achmad Fageh, 'Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship', 9.03 (2023), pp. 4656-63
- MUI, DSN, 'DSN MUI (Dewan Majelis Ulama Indonesia)', *Dewan Majelis Ulama Indonesia*
- Nasution, Eri Yanti, and others, 'Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jesya*, 3.2 (2020), pp. 506-19, doi:10.36778/jesya.v3i2.227
- Rahayu, Depi Sri, and others, 'Transaksi Digital Berlandaskan Syariah : Mewujudkan Muamalah Yang Etis Dan Berkah Pada Era E-Commerce', 3.1 (2025), pp. 14-22, doi:10.59996/al-fiqh.v3i1.411
- Riana, Dwi, 'IMPLEMENTASI QAWĀ ' ID FIQHIYYAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MELALUI E-COMMERCE', 2.1 (2023), pp. 13-22
- Saputra, Muhammad Yahya, 'Qawa ' Id Al-Fiqhiyyah - Kaidah-Kaidah Khusus Di Bidang Hukum Keluarga', 2.5 (2025), pp. 179-82
- Undang-, Yusuf Al-qardawi Relevansi Dengan, 'TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF SYEKH', 2.2 (2024), pp. 74-85
- Wulandari, S., 'Pengaruh Faktor Internal UMKM Dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Daya Saing. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan', 2022